



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2022/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

EDWIN ASHARI RAYES, lahir di Alas, pada tanggal 05 Juli 1986, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Stowe Brang Rt.003/Rw.010 Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, No Hp: 081909099640, selanjutnya disebut sebagai
----- PEMOHON -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 27 Januari 2022, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 28 Januari 2022 dibawah Register Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Sbw., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama KUSNIA WATI pada tanggal 23 Desember 2012 sesuai kutipan Duplikat Akta Nikah nomor: 35/35/I/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa. Dan telah memiliki anak 2 (dua) orang anak yaitu:
 - I. MUHAMMAD KENZA ATHAYA RAYES, Laki-laki, umur 8 tahun
 - II. KAFKA ELFATIH RAYES, Laki-laki, umur 3 tahun
2. Bahwa pemohon telah memiliki kartu keluarga (KK) dengan nomor: 5204052402140001 dan terhadap semua anggota keluarga telah mempunyai Akta Kelahiran;
3. Bahwa anak pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, nomor : 5204-LU-12042019-0003 pada tanggal 12 April 2019 tercatat dan tertulis bernama KAFKA ELFATIH RAYES, berkeinginan untuk merubah nama anak pemohon tersebut dari KAFKA ELFATIH RAYES dirubah menjadi BILAL ELFATIH RAYES;

Halaman 1 dari 7 Penetapan No 8/Pdt.P/2022/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan tersebut diatas pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak pemohon tersebut dikarenakan kurang islami sehingga menurut tokoh agama setempat disarankan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut;
5. Bahwa untuk kepastian hukum bagi anak pemohon dalam merubah nama yang tertera dalam dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran maka pemohon mengajukan permohonan ini;
6. Bahwa untuk kepastian hukum dan kepentingan anak Pemohon di masa yang akan datang atas perubahan nama anak pemohon tersebut, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami dan mohon Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengesahkan perubahan nama anak Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, nomor : 5204-LU-12042019-0003 pada tanggal 12 April 2019 dari KAFKA ELFATIH RAYES dirubah menjadi BILAL ELFATIH RAYES;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa Salinan Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk dicatat pengesahan Perubahan nama anak Pemohon dalam tahun buku yang sedang berjalan;
4. Segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Atau mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama EDWIN ASHARI RAYES NIK 520405050786003 tertanggal 26 Januari 2022, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama KUSNIA WATI, NIK 5204176203870001 tertanggal 26 Januari 2022, diberi tanda P.2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/35/I/2013 tanggal 23 Desember 2012 antara EDWIN ASHARI RAYES dan KURNIA WATI, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5204052402140001, tanggal 26 Januari 2022 atas nama Kepala Keluarga EDWIN ASHARI RAYES, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5204-LU-12042019-0003 yang dikeluarkan tanggal 12 April 2019 atas nama KAFKA ELFATIH RAYES, diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NURYAMAN

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan KURNIA WATI;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama saya yang saya ingat namanya KENZA, yang kedua KAFKA ELFATIH RAYES;
- Bahwa KAFKA ELFATIH RAYES dirubah menjadi BILAL ELFATIH RAYES ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama KAFKA ELFATIH RAYES tersebut sering mengalami sakit-sakitan dan menurut keluarga dan pemuka agama dikarenakan kesalahan nama pada anak Pemohon tersebut, maka Pemohon selaku orang tua ingin mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa KAFKA ELFATIH RAYES dan BILAL ELFATIH RAYES adalah orang yang sama;
- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak keberatan jika Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut dari KAFKA ELFATIH RAYES dirubah menjadi BILAL ELFATIH RAYES;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi BAHARUDDIN

Halaman 3 dari 7 Penetapan No 8/Pdt.P/2022/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan KURNIA WATI;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama saya yang saya ingat namanya KENZA, yang kedua KAFKA ELFATIH RAYES;
- Bahwa KAFKA ELFATIH RAYES dirubah menjadi BILAL ELFATIH RAYES ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama KAFKA ELFATIH RAYES tersebut sering mengalami sakit-sakitan dan menurut keluarga dan pemuka agama dikarenakan kesalahan nama pada anak Pemohon tersebut, maka Pemohon selaku orang tua ingin mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa KAFKA ELFATIH RAYES dan BILAL ELFATIH RAYES adalah orang yang sama;
- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak keberatan jika Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut dari KAFKA ELFATIH RAYES dirubah menjadi BILAL ELFATIH RAYES;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di dalam surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta bukti saksi sejumlah 2 orang yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa inti dari maksud permohonan pemohon adalah mengajukan perubahan nama Anak Pemohon yang bernama dari KAFKA ELFATIH RAYES agar dirubah menjadi BILAL ELFATIH RAYES;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencatatan perubahan nama, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (2a) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, hanya dapat dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-4 yang diajukan oleh Pemohon menunjukkan domisili pemohon yang berada di Kabupaten Sumbawa dan masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sehingga Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Pemohon dalam surat permohonannya menginginkan agar nama Anak Pemohon yang bernama KAFKA ELFATIH RAYES sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-5, untuk dirubah namanya menjadi BILAL ELFATIH RAYES karena sering sakit-sakitan dan menurut tokoh agama dan keluarga nama anak tersebut haruslah dirubah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keinginan dari Pemohon tersebut dan untuk suatu kepastian hukum, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena sebelumnya nama Pemohon telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa berdasarkan bukti surat bertanda P-5, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk dapat dicatat dalam sebuah register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Anak Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama anak pemohon yang bernama KAFKA ELFATIH RAYES sebagaimana tercantum dalam

Halaman 5 dari 7 Penetapan No 8/Pdt.P/2022/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5204-LU-12042019-0003 dirubah menjadi BILAL ELFATIH RAYES;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama sebagaimana tercantum dalam penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk dapat dicatat dalam sebuah register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah **Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan pada Hari **Senin**, tanggal **7 Pebruari 2022** oleh **DWIYANTORO, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HERI TRIANTO**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **PEMOHON**;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

HERI TRIANTO

Ttd

DWIYANTORO, S. H.

Perincian Biaya :

- PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000
- Biaya ATK	:	Rp	50.000
- Biaya Panggilan	:	Rp	
- PNBP panggilan	:	Rp	10.000

Halaman 6 dari 7 Penetapan No 8/Pdt.P/2022/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah	:	Rp.	20.000
- Meterai	:	Rp	10.000
- Redaksi	:	Rp	10.000
Jumlah	:	Rp	130.000

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

TURUNAN RESMI

Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

VERDIANSYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)